

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif global keuangan syariah memiliki informasi yang positif, beberapa lembaga syariah seperti *Global Islamic Financing Report* (GIFR) dan *World Islamic Banking Competitiveness* memberikan pengakuan atas prestasi Indonesia, dimana Indonesia bersama negara-negara utama keuangan syariah lain dianggap sebagai pengendali dan pemain utama dalam keuangan Islam di dunia (Layaman & Al-Nisa, 2016). Dengan adanya perkembangan global, prospek industri dan tantangan pengembangan domestik maka diperlukan strategi pengembangan industri perbankan syariah yang komprehensif dan sinergik dalam mewujudkan industri keuangan dan perbankan syariah yang sehat dan berdaya saing tinggi (Nur'aeni & Riesnawati, 2019).

Sektor perbankan syariah dianggap sebagai salah satu pilar sektor keuangan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal dan global. Sehingga mekanisme kerja sektor perbankan syariah ini sangat bergantung pada penerapan syariat islam dalam semua pekerjaannya, yaitu tidak berurusan dengan bunga, dan juga tidak membayar atau menerima (Almanaseer & Alslehat, 2016). Perkembangan perbankan syariah diharapkan semakin besar lagi di Indonesia.

**Gambar 1.1**  
**Market Share Perbankan Syariah di Indonesia**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah - OJK 2020

Dari gambar 1.1 di atas perkembangan *Market Share* perbankan syariah didominasi dipegang oleh Bank Umum Syariah yaitu sebesar 64,62%. Sehingga keberadaan Perbankan Syariah yang salah satunya yaitu Bank Umum Syariah yang memiliki *Market Share* terbesar diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kegiatan perbankan, pembiayaan, dan investasi sesuai kaidah Islam.

Menurut Agza & Darwanto (2017) di dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hanya hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh sebab itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi

hasil para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah pengelola dana.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, dimana bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga bank harus mampu menunjukkan bukti kredibilitasnya untuk menarik minat masyarakat yang akan bertransaksi di bank tersebut, salah satunya dengan melalui peningkatan profitabilitas. Sehingga hal tersebut penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya (Layaman & Al-Nisa, 2016).

Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh keuntungan dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Keuntungan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan bank, dengan keuntungan yang diperoleh maka tujuan bank akan tercapai (Auditya & Afridani, 2018).

Profitabilitas yang tinggi dapat menggambarkan kinerja keuangan bank yang baik. Tetapi jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka akan memperlihatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba (Amin et al., 2018). Apabila profitabilitas yang dihasilkan rendah secara terus-menerus dan dibiarkan maka akan berdampak pada citra bank di masyarakat yang menjadi buruk. Akibat citra bank yang buruk mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat yang berdampak terhadap proses penghimpunan dana menjadi bermasalah (Mahmudah & Harjanti, 2016).

Lembaga keuangan dinilai baik usahanya apabila dapat dilihat dari suatu penilaian rasio keuntungannya. Rasio merupakan alat yang

dinyatakan dalam artian relatif untuk menjelaskan hubungan antara faktor satu dengan lainnya dari suatu laporan keuangan (Haryanto, 2016) . Hal tersebut digunakan untuk mengukur lembaga usaha atau perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha (Ramadhani et al., 2017).

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar profitabilitas suatu bank maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang akan dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva (Kholis & Kurniawan, 2018). Oleh sebab itu besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba maka akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank (Setyaningrum, 2018).

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat baik atau tidaknya kinerja suatu bank adalah dengan mengukur nilai profitabilitasnya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan bank untuk mengetahui kinerja keuangannya adalah *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) (Haq, 2016). Pada umumnya *Return On Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan, sedangkan *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya aktiva produktif atau pembiayaan yang dimiliki bank yang dapat menghasilkan laba dimana hal tersebut merupakan tujuan bisnis perbankan (Anam & Khairunnisah, 2019).

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* merupakan tingkat pengambilan laba sebelum pajak atas total aset yang berada di dalam laporan keuangan. ROA juga merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba (Kusumastuti & Alam, 2019). ROA adalah alat untuk melihat ukuran kinerja manajemen tingkat atas, dimana manajemen dapat memanfaatkan aset menjadi laba perusahaan. ROA sendiri lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

*Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Kusumastuti & Alam, 2019). ROA merupakan alat untuk mengukur profitabilitas bank, dimana Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitasnya diukur dengan ROA dan tidak memasukkan unsur ROE karena lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset dimana dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2009). Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Hakiim, 2018).

Bank Indonesia melalui Surat Edaran No.13/24/DPNP./2011 menjelaskan tujuan dari rasio *Return On Asset (ROA)* adalah untuk

mengukur keberhasilan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia menetapkan standar yang paling baik untuk tingkat perolehan minimal ROA sebesar 1,5%. Semakin besar tingkat perolehan ROA akan semakin bagus, dimana hal tersebut dapat mencerminkan bahwa perusahaan dapat menggunakan aset-asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba yang besar (Dyah et al., 2017).

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan juga kegiatan utamanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan akan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anam & Khairunnisah, 2019). Kegiatan penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan aktivitas terpenting yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah.. Dalam konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Dalam pembiayaan bank syariah terdapat tiga jenis model produk penyaluran dana yang dikembangkan: yaitu transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan *akad murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa dengan menggunakan *akad ijarah*, dan transaksi

pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil dengan *menggunakan akad mudharabah dan musyarakah* (Anam & Khairunnisah, 2019).

Sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan usaha yang paling utama. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan lembaga syariah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Antonio, 2007). Dengan sistem bagi hasil tersebut maka pengelolaan menggunakan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah harus lebih efektif karena akan dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) (Fajar, 2016).

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik dana dan pihak kedua selaku pengelola dana dalam suatu kerjasama. Apabila dalam kerjasama tersebut mengalami keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama yaitu pemilik dana (Yusuf & Mahriana, 2016). Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Apabila mengalami keuntungan atau kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Dyah et al., 2017).

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang lumayan cukup rumit, karena berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Fadhila, 2017). Di

dalam perbankan mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh belum pasti, karena hal tersebut sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya (Fajar, 2016).

Dari hasil kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan memperoleh keuntungan yang dapat berpengaruh pada bertambahnya jumlah pendapatan. Maka dari itu, jika bank syariah dapat mengelola berbagai macam pembiayaan dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas yang dimiliki bank syariah. Karena besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan pembiayaan yang dimiliki bank dapat menjadi indikator dalam meningkatkan *Return On Asset* (ROA) bank tersebut (Haq, 2016).

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Biasanya di dalam bank syariah pembiayaan bermasalah disebut sebagai rasio *Non Performing Financing* (NPF) (Ramadhani et al., 2017). Karena pada kenyataannya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidaklancaran. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank syariah bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan (Amin et al., 2018). Jika jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pendapatan bank syariah akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) (Haq, 2016).

Likuiditas dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ROA, berkaitan dengan adanya pertentangan kepentingan antara likuiditas dengan profitabilitas. FDR merupakan indikator dari likuiditas bank, suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban termasuk dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Ramadhani et al., 2017). FDR merupakan rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Jika rasio tersebut semakin tinggi maka akan memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya *Return On Asset* (ROA) (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, NPF, FDR, dan ROA Bank Umum Syariah tahun 2015-2020**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	NPF	FDR	ROA
2015	8.431	47.455	4,84	88,03	0,49
2016	8.012	54.139	4,42	85,99	0,63
2017	7.050	60.486	4,76	79,61	0,63
2018	5.889	68.652	3,26	78,53	1,28
2019	5.814	84.609	3,23	77,91	1,73
2020	4.485	92.294	3,13	76,36	1,40

Sumber: Statistik Perbankan Syariah – OJK 2020

Melihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* yang disajikan dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan dan hal ini ROA juga mengalami penurunan di tahun 2020 dan tidak terjadi peningkatan di tahun 2017 . Tetapi dengan

menurunnya tingkat pembiayaan *mudharabah* tersebut justru menyebabkan ROA mengalami peningkatan di tahun 2016, 2018, dan 2019, hal ini bertentangan dengan teori yang ada bahwa seharusnya pembiayaan *mudharabah* berbanding lurus dengan tingkat ROA dimana dalam kasus ini di tahun 2016, 2018, dan 2019 penurunan pembiayaan *mudharabah* seharusnya menyebabkan ROA menurun.

Melihat perkembangan pembiayaan *musyarakah* yang disajikan dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini juga didukung dengan peningkatan ROA di tahun 2016, 2018, dan 2019. Tetapi dengan peningkatan pembiayaan *musyarakah* yang terjadi malah menyebabkan ROA mengalami penurunan di tahun 2020 dan di tahun 2017 yang tidak mengalami peningkatan, hal ini bertentangan dengan teori yang ada bahwa seharusnya pembiayaan *musyarakah* berbanding lurus dengan tingkat ROA dimana dalam kasus ini di tahun 2017 dan 2020 peningkatan pembiayaan *musyarakah* seharusnya menyebabkan ROA menurun.

Melihat perkembangan NPF yang disajikan dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dimana di tahun 2017 NPF mengalami peningkatan dan di tahun 2016, 2018-2020 mengalami penurunan. Di tahun 2016, 2018 dan 2019 NPF mengalami penurunan dimana hal ini juga didukung dengan peningkatan ROA. Tetapi di tahun 2017 rasio NPF yang meningkat justru menyebabkan ROA tidak mengalami perubahan dan di tahun 2020 dimana NPF mengalami penurunan tetapi malah menyebabkan ROA juga mengalami penurunan, hal ini bertentangan dengan teori yang ada bahwa seharusnya NPF

berbanding terbalik dengan tingkat ROA dimana dalam kasus ini di tahun 2017 peningkatan NPF seharusnya menyebabkan ROA menurun dan di tahun 2020 penurunan NPF seharusnya menyebabkan ROA naik.

Melihat perkembangan FDR yang disajikan dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan dan hal ini ROA juga mengalami penurunan di tahun 2020 dan tidak terjadi peningkatan di tahun 2017 . Tetapi dengan menurunnya tingkat FDR tersebut justru menyebabkan ROA mengalami peningkatan di tahun 2016, 2018, dan 2019, hal ini bertentangan dengan teori yang ada bahwa seharusnya FDR berbanding lurus dengan tingkat ROA dimana dalam kasus ini di tahun 2016, 2018, dan 2019 penurunan FDR seharusnya menyebabkan ROA menurun.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai variabel penelitian ini, seperti penelitian Fadhila (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbanding terbalik dengan penelitian Dyah et al., (2017) dan Fajar (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian menurut penelitian Fadhila (2017) dan Dyah et al. (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, tetapi menurut Fajar (2016) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Untuk berikutnya menurut Almunawwaroh & Marlina (2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, sedangkan menurut Mahmudah & Harjanti (2016) dan

Ramadhani et al. (2017) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan juga menurut Setyaningrum (2018) NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Pada penelitian Setyaningrum (2018) dan Anam & Khairunnisah (2019) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbanding terbalik dengan penelitian Almunawwaroh & Marlina (2018) dan Ramadhani et al. (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas adanya bukti empiris yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam beberapa variabel, adanya ketidaksesuaian data terhadap teori yang ada, dan adanya *Research Gap* penelitian terdahulu, maka peneliti mempunyai keinginan lebih dalam melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ada pengaruh atau tidak pada setiap variabel yang akan digunakan terhadap peningkatan *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap kalangan yang membutuhkan seperti:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan dalam rangka meningkatkan *Return On Asset* (ROA).
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi di perbankan syariah.
- c. Bagi akademisi dan penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga sebagai bahan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi penulis serta pembaca mengenai perbankan syariah terutama hal-hal yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.